

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS
PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN
TINDAKAN SAAT MELAKSANAKAN TUGAS¹
Oleh : Wetrianto Limpong²**

ABSTRAK

Objek penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasarakatan Dalam Melakukan Tindakan Saat Melaksanakan Tugas, maka tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan pustaka merupakan data yang digolongkan sebagai data sekunder, meliputi : bahan Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum Petugas Pemasarakatan. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil penelitian. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan Hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 merupakan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang Pemasarakatan, akan tetapi dalam perkembangannya sampai sekarang ini sudah terasa perlunya upaya pembaruan. Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, petugas Pemasarakatan terikat untuk menegakan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasarakatan meliputi tiga hal pokok dalam pelaksanaan tugas yaitu pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Dalam hal pelaksanaan pengamanan saat melaksanakan tugas, upaya para narapidana melarikan diri, narapidana telah menyandera salah seorang atau beberapa orang petugas Pemasarakatan, atau Lapas diserang oleh sekelompok orang warga masyarakat, maka tindakan Petugas Pemasarakatan baik berupa Diskresi maupun tindakan alternatif lainnya merupakan bagian penting oleh karena ketentuan tentang Daya Paksa (*Overmacht*) dan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tindakan alternatif Petugas

Pemasarakatan bisa dilakukan apabila berkaitan dengan ketentuan tentang *overmacht* dan *noodweer* dalam KUHP, yakni sehubungan dengan sejumlah pasal yang menjadi alasan-alasan peniadaan pemidanaan. KUHP ketentuan tentang *overmacht* ada pada pasal 48 dan *noodweer* pada pasal 49. Selain itu dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada Pasal 1 Angka 9 juga memberikan perlindungan bagi pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem penegakan Hukum di Indonesia, masing-masing Lembaga Hukum menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan ketentuan perundang undangan berlaku. Namun demikian perbedaan tugas dan tanggung jawab tersebut harus berada pada sebuah tatanan yang terintegrasi yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana terpadu (*Intergrated Criminal Justice Sistem*).³

Dalam KUHP dimuat ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang dititik beratkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbina suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas dan tanggung jawab saling mengawasi dalam sistem checking antara sesama mereka. Bahkan sistem ini bukan hanya meliputi antara instansi pejabat satu lembaga penegak hukum, penasehat hukum, dan keluarga tersangka/terdakwa. Dengan adanya penggarisan penguasaan yang berbentuk checking, KUHP telah menciptakan dua bentuk sistem pengawasan dalam pelaksanaan penegakan hukum di negara Indonesia.⁴

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 1320218017

³ Sambutan Menteri Hukum dan HAM Prialis Akbar dalam Buku Rangkuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi MAHKUMJAKPOL 2010, hlm. 3

⁴ Didin Sudirman, *Reposisi dan Refitalisasi Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM R.I., 2007. h. 57-58

Bekerjanya dalam kerangka sistem yang terpadu, didasari oleh konsepsi teori sistem yang menjelaskan bahwa sistem merupakan suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam suatu kesatuan interaksi. Pendekatan sistem mengandung implikasi adanya suatu proses interaksi. Dalam kesatuan interaksi tersebut, masing-masing elemen berada dalam satu kesatuan yang satu sama lainnya saling bergantung (*interdependent*).⁵

Dalam konteks sistem peradilan pidana, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan masyarakat merupakan sub sistem yang terintegrasi. Masing-masing memiliki bobot dan peran yang sama dalam bekerjanya sistem sesuai dengan proporsi fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan perundang-undangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa sistem peradilan pidana terpadu merupakan hasil interaksi peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, serta sikap tindak penegak hukum dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi sarana untuk mengikat institusi yang terkoneksi dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia masih sedikit memberikan peran bagi masyarakat dalam bekerjanya peradilan pidana. Dalam KUHAP peran Masyarakat dimuat pada pasal-pasal mengenai penahanan (pasal 22) dan mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan (khususnya pasal 281 dan pasal 282). Selain KUHAP, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga termuat aturan mengenai Rumah Tahanan Negara (pasal 18 sampai dengan pasal 25).

Sistem Masyarakat bagi Publik lebih identik dengan "penjara" atau pembinaan oleh Lembaga Masyarakat. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi sistem masyarakat juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta bimbingan bagi Warga Binaan Masyarakat dan Klien Masyarakat. Oleh karenanya, sub-sub sistem dari sistem masyarakat (yang

kemudian di sebut Unit Pelaksana Teknis Masyarakat) tidak hanya Lembaga Masyarakat yang melakukan pembinaan namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk perawatan barang milik Warga Binaan atau yang menjadi barang bukti, serta Balai Masyarakat untuk Pembimbingan Warga Binaan dan Klien Masyarakat.⁶

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, yang dalam Pasal 3 menyatakan "Sistem masyarakat berfungsi menyiapkan warga binaan masyarakat agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab."⁷ komitmen pemasyarakatan dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi melalui perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara ekspilisit ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dalam pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan jaminan hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁸

Dalam pelaksanaan tugas tidak lepas dari rintangan yang dihadapi petugas masyarakat, adapun rintangan yang dimaksud adalah adanya perlawanan dari Warga Binaan yang difatnya merupakan tindak melawan hukum terhadap petugas Masyarakat. Contoh Misalnya seperti kasus yang pernah terjadi di beberapa Lapas yang ada di Indonesia, Pembakaran Lapas, Pembunuhan, Penikaman terhadap Petugas Masyarakat oleh warga binaan masyarakat, serta penyerangan Lapas oleh

⁵ . Sambutan Presiden R.I dalam Buku Rangkuman Op Cit, hlm. 15

⁶ . Direktorat Jenderal Masyarakat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Masyarakat, 2009, hlm. 11

⁷ Lihat UU. No. 12 Tahun 1995 tentang *Masyarakat*. (Pasal 3).

pihak luar. Dikaitkan dengan adanya hal dimaksud sehingga petugas pemasyarakatan melakukan tindakan hukum yang berakibat pada pelanggaran hukum terhadap nyawa narapidana, maka ketentuan Pasal 3 Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatas bersifat kontradiktif dengan tindakan petugas pemasyarakatan tersebut. Hal ini menimbulkan dilema bagi penegakan hukum itu sendiri, disisi lain petugas pemasyarakatan harus bertindak tegas tetapi di lain pihak ada aturan yang membatasi tindakan petugas.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, penegak hukum itu sendiri telah berubah menjadi pelanggar hukum sedangkan perlindungan hukum terhadap penegak hukum itu sendiri merupakan hal yang penting sekali. Para penegak hukum seperti Polisi dan petugas pemasyarakatan sangat rentan dengan ancaman terhadap jiwa ketika sedang bertugas, dan aspek penegakan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam melakukan tindakan khususnya di lingkungan petugas pemasyarakatan menjadi bagian penting dalam penelitian dan pembahasan ini.

Perlindungan hukum terhadap Petugas Pemasyarakatan dalam melakukan tindakan merupakan hal yang sangat esensial. Perlindungan Hukum dimaksud bukan berarti menyebabkan petugas tersebut menjadi kebal hukum, akan tetapi bertujuan agar si petugas tersebut mampu lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya dengan maksimal serta merupakan suatu upaya bagi suatu instansi dalam melindungi petugasnya dari kemungkinan intervensi terlalu jauh dari pihak lain serta merupakan langkah pecegahan dari keragu-raguan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Penegak Hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pemasyarakatan dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana Fungsi Petugas Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Tugas?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan Dalam Melakukan Tindakan Saat Pelaksanaan Tugas?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menurut Soetandyo

Wignjosebroto (dalam Bambang Sunggono)⁹ dinamakan sebagai penelitian doktrinal, menurut Zainuddin Ali, dinamakan sebagai penelitian Yuridis-Normatif.¹⁰

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹¹ Penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif mengandalkan data sekunder atau data pustaka khususnya melalui penelitian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kepustakaan yang berkaitan dengan materi dan pokok penelitian. Atau data yang meliputi¹² Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum sekunder, Bahan Hukum tersiel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemasyarakatan Dalam Sistem Hukum Indonesia

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 merupakan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang Pemasyarakatan, akan tetapi dalam perkembangannya sampai sekarang ini sudah terasa perlunya upaya pembaruan terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dengan beberapa alasan yakni: Pertama, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dibentuk dan diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sedangkan yang berlaku sekarang ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 kurang mengatur jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), serta ketiga, terdapat perubahan besar dan mendasar mengenai jaminan perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan khususnya berkaitan dengan implementasi penanggulangan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Substansi Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2001, hlm.43.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2014, hlm. 12.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-5, Jakarta 2001, hlm. 24.

¹². Penelitian Normatif Data Sekunder Sebagai Bahan/Sumber Informasi Dapat Merupakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier, Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, h.14

petugas pemasyarakatan sebagai pejabat negara melainkan hanya sebagai pejabat fungsional, yakni melakukan fungsi-fungsi tertentu sebagaimana dimaksud. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 juga telah mengalami perkembangan sehubungan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 diatur perihal Anak Didik Pemasyarakatan baik sebagai Anak Pidana, Anak Negara maupun Anak Sipil.

Pengaturan tentang Diversi dan Keadilan Restoratif terhadap anak menjadi bagian yang menunjukkan perbedaan secara substansial diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Perubahan yang sama juga berakibat terhadap kedudukan dan perlindungan hukum yang penting sekali untuk diberikan kepada petugas Pemasyarakatan, mengingat tugas dan fungsi kewenangannya yang berat yang harus diwujudkan dengan penuh tanggungjawab. Petugas Pemasyarakatan merupakan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya dilindungi oleh hukum, misalnya dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan keadaan mendadak dan mendesak untuk ditempuh.

B. Fungsi Petugas Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Tugas

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan meliputi tiga hal pokok dalam pelaksanaan tugas yaitu pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.¹³ Penulis dalam bagian ini hanya mengangkat dua pokok fungsi Petugas Pemasyarakatan yakni pembinaan dan pengamanan. Adapun dari kedua hal pokok dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Pembinaan.

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya

sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal ini mengandung artian pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam konteks pelaksanaan misi Pemasyarakatan sebagaimana diatas menempatkan posisi Petugas Pemasyarakatan dalam lintas relasi yang setara merupakan prasyarat berjalannya sistem peradilan pidana terpadu.¹⁴ Kondisi saat ini dirasakan oleh Pemasyarakatan dalam upaya pelaksanaan misi pemasyarakatan belum mendapat apresiasi dan penghormatan yang memadai dari lingkungan penegak Hukum lainnya. Pemasyarakatan hanya diposisikan sebagai ujung dari proses peradilan pidana yang berjalan. Dalam konsep Normatif memang terdapat permasalahan yang cukup krusial mengenai posisi Pemasyarakatan yang ditempatkan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan pada tata peradilan pidana. Hal tersebut terdapat pada pasal 1 Undang-undang

¹³. Periksa Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

¹⁴. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, 2009, op cit. hlm. 39

tentang Pemasarakatan. Namun jika menegok tugas pokok dan fungsi pemasarakatan dalam undang-undang tersebut, maka sebenarnya penempatan Pemasarakatan sebagai ujung akhir dari sistem peradilan pidana sangat tidak tepat, mengingat pemasarakatan telah berperan sejak awal pada saat proses peradilan pidana mulai bekerja. Dengan kondisi ini tentunya diperlukan penguatan posisi Pemasarakatan di tengah-tengah bekerjanya sistem peradilan pidana.

2. Keamanan

Keamanan dan tata tertib merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lapas dan Rutan/Cabrutan perlu diciptakan. Pada dasarnya kegiatan keamanan dan tata tertib di Lapas dan Rutan/ Cabrutan mempunyai pola yang sama, yakni.¹⁵

Pada prinsipnya fungsi keamanan di tiap UPT dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Keamanan juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan antara tahanan, Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan, kekerasan kepada petugas dan pengunjung, dan mencegah terjadinya bunuh diri. Keamanan juga menjadi pendukung utama pencegahan penanggulangan tindak pidana, pelarian, pencegahan terjadinya kerusuhan, atau pembangkangan terhadap tata tertib, dan terhadap masuknya benda-benda yang tidak diperkenankan masuk kedalam hunian. Pengamanan juga diberikan pada tahanan, narapidana dan anak didik pemasarakatan yang pindah tempat atau keluar untuk menjalani proses pemeriksaan tertentu, seperti pemeriksaan di Pengadilan, kesehatan, dan keperluan lainnya.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Petugas Pemasarakatan Dalam Melakukan Tindakan Saat Melaksanakan Tugas

Situasi dan Kondisi di dalam dan lingkungan Lapas merupakan fenomena menarik sekali untuk dicermati dan dibahas oleh karena didalam Sistem Peradilan Kriminal Indonesia,

Lapas adalah benteng terakhir dari rangkaian proses peradilan.

Penulis kemukakan sebagai fenomena menarik oleh karena situasi dan kondisi di Lapas sarat dengan berbagai narapidana yang mendekam karena dihukum penjara oleh karena terlibat dan terbukti melakukan kejahatan, baik sebagai pembunuh, pemerkosa, dan lain sebagainya.

Lapas dengan demikian membutuhkan kemampuan aparturnya untuk menjaga, mengamankan dan memberikan pembinaan dan pengayoman oleh karena para narapidana itu sendiri merupakan orang-orang yang oleh hukum dihukum, sehingga dilakukan tindakan atau upaya paksa. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatur perihal keamanan dan ketertiban di Lapas, dalam Pasal 46 disebutkan bahwa "Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya."¹⁶ Kepala Lapas (Ka.Lapas) merupakan pucuk pimpinan yang disertai tanggung jawab di dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, dan dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 47 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 sebagai berikut:

- "(1) Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas yang dipimpinnya.
- (2) Jenis Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana, dan/atau
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas pemasarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasarakatan secara adil dan

¹⁵ Kepmenkeh R.I Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990, op cit.

¹⁶ Periksa UU. No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Pasal 46).

tidak bertindak sewenang-wenang;
dan

b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lapas.

(4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.¹⁷

Terdapat 2 (dua) aspek penting dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tersebut yakni, Aspek Pertama ialah Kedudukan Kepala Lapas sebagai pimpinan dengan kewenangannya menjatuhkan hukuman disiplin bagi pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan; dan Aspek Kedua, berdasarkan pada aspek Pertama, petugas Pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban, dengan syarat-syaratnya yakni (a) memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak sewenang-wenang; dan (b) mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lapas.

Berdasarkan ketentuan tersebut pada Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban, ditentukan Protap Bagi Petugas Pengamanan, bagi Kepala Regu Pengamanan, bagi Petugas Piket, dan bagi Kepala Kesatuan Pengamanan.¹⁸

Protap yang juga dikenal dalam istilah Bahasa Inggris sebagai *Standard Operational Procedures* (SOP) dalam penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) tersebut masih tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak jarang kejadian terjadi kerusuhan di dalam lingkungan Lapas maupun kerusuhan yang terjadi oleh karena penyerangan Lapas oleh sekelompok orang, sehingga petugas

Pemasyarakatan dihadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak hanya membahayakan Lapas dan para Narapidana, melainkan juga membahayakan keamanan dan keselamatan petugas Lapas itu sendiri.

Menghadapi situasi dan kondisi tertentu seperti terjadinya kerusuhan di dalam Lapas, upaya para narapidana melarikan diri, narapidana telah menyandera salah seorang atau beberapa orang petugas Pemasyarakatan, atau Lapas diserang oleh sekelompok orang warga masyarakat, maka tindakan Petugas Pemasyarakatan baik berupa Diskresi maupun tindakan alternatif lainnya merupakan bagian penting yang menjadi pembahasan oleh karena ketentuan tentang Daya Paksa (*Overmacht*) dan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*).

Istilah "Diskresi" adalah istilah yang dikenal di kalangan aparat penegak hukum maupun kalangan pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Sebagai aparat penegak hukum misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Hakim maupun aparat pemasyarakatan serta aparat pemerintahan seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Dinas, Kepala Badan dan lain-lainnya seringkali dihadapkan pada kewenangan tertentu yang membutuhkan suatu keputusan atau penetapan yang bersifat diskresional.

Menurut Marwan Effendy dijelaskannya praktik diskresi yakni sebagai berikut:

"Di dalam praktik diskresi dapat disebut dengan kewenangan yang luas atau dapat juga disebut dengan kebebasan untuk bertindak. Dalam lapangan hukum pidana, meskipun sifatnya diskresi, tetapi harus tetap dalam koridor hukum dan terukur karena terkait dengan hak asasi manusia, lebih-lebih kalau diskresi tersebut berupa upaya paksa."¹⁹

Diskresi dalam perkembangan dan praktiknya selama ini belum dan dirumuskan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Untuk pertama kalinya diskresi mendapat perhatian dalam pengaturan serta diberikan pengertiannya yakni dalam Undang-

¹⁷Periksa UU. No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Pasal 47).

¹⁸Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 181-186.

¹⁹ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012, hlm. 11.

Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada Pasal 1 Angka 9 dirumuskan bahwa “Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”²⁰

Daya Paksa (*Overmacht*) diatur dalam Pasal 48 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”²¹ Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa:

“Apabila kepentingan yang dikorbankan hanya sedikit lebih berat daripada kepentingan yang diselamatkan, maka ada hal memaksa, dan si pelaku tidak kena hukuman pidana,... Apabila kepentingan yang dikorbankan lebih ringan daripada kepentingan yang diselamatkan itu, maka tentunya juga ada hal yang memaksa, bahkan apabila kepentingan yang diselamatkan itu sangat berat daripada kepentingan yang dikorbankan, maka perbuatan si pelaku tidak lagi *wederrechtelijk* dan menjadi halal,... maka merupakan kekecualian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan memaksa (*overmacht*) tetap bersifat melanggar hukum.”²²

Beberapa orang petugas Pemasarakatan yang sedang melakukan pemeriksaan rutin di kamar-kamar Lapas, kemudian disergap dan disandera oleh seorang narapidana dengan merampas senjata api, maka pada situasi dan kondisi semacam ini sangatlah penting artinya bagi petugas Pemasarakatan untuk menilai dan bertindak menurut pilihan sendiri mengambil langkah tertentu misalnya menembak untuk tujuan melumpuhkan tanpa diberikan tembakan peringatan terlebih dahulu. Tindakan petugas Pemasarakatan dalam situasi dan kondisi seperti itu adalah bentuk

Diskresi sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya dengan alasan keadaan memaksa.

Petugas Pemasarakatan yang bergelut dengan narapidana memperebutkan senjata api kemudian terpaksa menembak narapidana yang bersangkutan tidak dapat dihukum karena melakukan penembakan atau menyakiti narapidana, sehingga akibat hukum berupa peniadaan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 48 KUHP, berlaku bagi petugas yang bersangkutan.

Penentuan Diskresi oleh petugas Pemasarakatan bergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi, bahkan procedural seperti Protap, keharusan meminta izin kepada atasan, pemberian tembakan peringatan dan lain sebagainya, kesemuanya dapat dilampaui oleh petugas Pemasarakatan apabila menurut penilaiannya sendiri, Lapas akan hangus dibakar oleh para narapidana yang memberontak jika biang keroknya (provokatornya) tidak terlebih dahulu dilumpuhkan. Petugas Pemasarakatan dalam situasi darurat serta mendesak semacam itu, tidak perlu meminta izin pimpinan, tidak sempat membunyikan alarm atau sirine, sehingga menurut kebebasannya sendiri, penilaiannya sendiri atau tindakannya sendiri melakukan suatu Diskresi, maka akibat hukumnya apabila dikaitkan dengan *overmacht* maupun dengan *noodweer* menurut KUHP, adalah bergantung dari penilaian Hakim berdasarkan pada alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*Straf-uitsluiting-gron-den*).

Ketentuan tentang *overmacht* dan *noodweer* merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi petugas Pemasarakatan berkenaan ditempuhnya suatu tindakan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas. Wujud perlindungan hukumnya berada pada Hakim oleh karena telah terjadi suatu tindak pidana dimana langkah alternatif dalam melakukan terpaksa diambil oleh petugas Pemasarakatan tersebut, sehingga berdasarkan pada *overmacht* maupun *noodweer*, maka petugas Pemasarakatan dapat dibebaskan oleh Hakim.

Namun demikian *overmacht* dan *noodweer* kekuatannya ada pada hakim, dalam arti bahwa apabila hakim berdasarkan penilaiannya memutuskan tidak bersalah dengan alasan *overmacht* dan *noodweer* maka Petugas

²⁰ Periksa UU No. 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*. (Pasal 1 Angka 9).

²¹ Redaksi Sinar Grafika, KUHP dan KUHP, *Op Cit*, hlm. 21-22.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm. 91.

Pemasyarakatan dapat dibebaskan dengan alasan tersebut. Begitupun sebaliknya, Jika hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan harus tetap dipidana maka ketentuan pidana yang berlaku.

Oleh sebab itu penulis memandang perlu adanya aturan baru bagi Petugas Pemasyarakatan memberikan perlindungan hukum yang jelas layaknya perlindungan hukum terhadap Hakim, Jaksa, dan Kepolisian khususnya berkaitan dengan penanggulangan keamanan dan ketertiban di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Perlindungan hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan dimaksud merupakan suatu upaya bagi suatu instansi dalam melindungi petugasnya dari kemungkinan intervensi terlalu jauh dari pihak lain serta merupakan langkah pencegahan dari keragu-raguan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Pemasyarakatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 merupakan hukum positif yang berlaku, akan tetapi telah mengalami perkembangan pesat melalui perubahannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan mendasar ialah pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sedangkan Keadilan Restoratif dan Diversi tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995.
2. Fungsi Petugas Pemasyarakatan meliputi tiga hal pokok dalam pelaksanaan tugas yaitu pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana pasal 8 UU No 12 Tahun 1995.
3. Petugas Pemasyarakatan bisa melakukan tindakan di luar aturan apabila apabila berkaitan dengan diskresi, hal ini boleh dilakukan apabila menurut pertimbangan Petugas kalau tidak diambil tindakan maka akan menyebabkan hal yang lebih buruk lagi, serta ketentuan tentang

overmacht dan *noodweer* dalam KUHP, yakni sehubungan dengan sejumlah pasal yang menjadi alasan-alasan peniadaan pemidanaan. Akan tetapi pada *overmacht* dan *noodweer* berlaku umum dan menurut pendapat hakim.

B. Saran

1. Perlu perubahan terhadap UU Pemasyarakatan dengan memperhatikan dan menampung berbagai aspek baru, aktual dan prospektif serta memperhatikan aspek HAM.
2. Perlukan penguatan posisi Pemasyarakatan di tengah-tengah bekerjanya sistem peradilan pidana. Sebenarnya penempatan Pemasyarakatan sebagai ujung akhir dari sistem peradilan pidana sangat tidak tepat, mengingat pemasyarakatan telah berperan sejak awal pada saat proses peradilan pidana mulai bekerja.
3. Perlu diatur dan dijaminnya hak dan kewenangannya petugas Pemasyarakatan untuk melakukan tindakan dalam hal tertentu yang mendesak dan penting, sehingga tidak terhambat oleh jalur panjangnya birokrasi, perizinan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamali, *Hukum Islam, Mandar Maju*, Cetakan Ke-3, Bandung, 2002,
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana, Cetakan Pertama, Jakarta, 2009.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002,

- Didin Sudirman, *Reposisi dan Refitalisasi Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM R.I, 2007
- Direktorat Jenderal Masyarakat Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Masyarakat, 2009
- Direktorat Jenderal Masyarakat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Masyarakat, 2009, hlm. 11
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke- 2, Jakarta, 2014
- Kepmenkeh R.I Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 2010, hlm. 56.
- Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. Malang : Universitas Brawijaya, 2010.
- Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta , 2012.
- Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.
- Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Masyarakat, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2001,
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-13, Jakarta,
- Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Cetakan Ke-3, Jakarta, 1987.
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010
- Sambutan Menteri Hukum dan HAM Ptrialis Akbar dalam Buku Rangkuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi MAHKUMJAKPOL 2010.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-5, Jakarta 2001.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Ayat (3).
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*.
- UU. No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU. No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2014,